

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MANULIFE PERSONA GUARD

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Penjelasan Produk	Manulife Persona Guard adalah produk asuransi kecelakaan diri. Produk ini menyediakan manfaat kematian, ketidakmampuan tetap total atau ketidakmampuan sementara dan fitur tambahan pengembalian uang premi. Produk ini dijual sebagai produk standalone melalui distribusi Telemarketing DMTM
Jenis Produk	Asuransi Perlindungan Kecelakaan Diri
Usia Masuk	18 – 65 Tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Masa Pertanggungan	Pilihan 5, 8, 10 atau 15 Tahun, maksimum masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 70 tahun.
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun untuk Masa Pertanggungan 5 Tahun 8 Tahun untuk Masa Pertanggungan 8, 10 dan 15 Tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan

Manfaat Pertanggungan

- **Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang berupa 1000x Premi bulanan atau 100x Premi tahunan (sesuai metode pembayaran Premi yang dipilih), dikurangi oleh jumlah Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan/atau Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).

- **Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara Karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang disebabkan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara sebesar 100x Premi bulanan atau 10x Premi tahunan (sesuai metode pembayaran Premi yang dipilih) setelah klaim disetujui dan kemudian akan dibayarkan setiap bulan selama Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut maksimal 6 (enam) bulan berikutnya.

- **Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap Karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap sesuai dengan Tabel Ketidakmampuan Total Tetap sebagai berikut :

Tabel Ketidakmampuan Total Tetap

No	Kondisi Ketidakmampuan Total Tetap	Manfaat Asuransi
1	Kehilangan atau kehilangan fungsi kedua lengan atau kedua kaki	100% Uang Pertanggungan (1000 kali Premi bulanan atau 100 kali Premi tahunan)
2	Kehilangan atau kehilangan fungsi 1 (satu) lengan dan 1 (satu) kaki atau kehilangan penglihatan kedua bola mata	100% Uang Pertanggungan (1000 kali Premi bulanan atau 100 kali Premi tahunan)
3	Kehilangan pendengaran kedua telinga atau kemampuan bicara	100% Uang Pertanggungan (1000 kali Premi bulanan atau 100 kali Premi tahunan)
4	Kehilangan atau kehilangan fungsi 1 (satu) lengan, 1 (satu) kaki atau kehilangan penglihatan 1 (satu) bola mata	100% Uang Pertanggungan (1000 kali Premi bulanan atau 100 kali Premi tahunan)
5	Kehilangan pendengaran 1 (satu) telinga	25% Uang Pertanggungan (250 kali Premi bulanan atau 25 kali Premi tahunan)

Ketidakmampuan Total Tetap tersebut harus berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus kecuali Ketidakmampuan tersebut akibat kehilangan anggota tubuh yang dapat dilihat secara kasat mata.

Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap yang akan dibayarkan terlebih dahulu dikurangi jumlah Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan/atau Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).

- **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa Pertanggungan dan seluruh Premi telah dibayarkan secara penuh serta Manfaat Pertanggungan yang berhak diterima oleh Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk belum seluruhnya dibayarkan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dalam bentuk Pengembalian Premi sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih sebagaimana tertera pada Tabel Manfaat Akhir Masa Pertanggungan berikut ini :

Tabel Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

	Masa Pertanggungan 5 Tahun	Masa Pertanggungan 8 Tahun	Masa Pertanggungan 10 Tahun	Masa Pertanggungan 15 Tahun
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun	8 Tahun		
Pengembalian Premi	50% dari Premi yang telah dibayarkan	100% dari Premi yang telah dibayarkan	110% dari Premi yang telah dibayarkan	150% dari Premi yang telah dibayarkan

Simulasi

Peserta : Bapak Budiman Masa pertanggungan : 8 tahun
 Usia Masuk : 25 tahun Premi per bulan : Rp 150.000,00

- Apabila Bapak Budiman Meninggal Dunia/ Menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 30 tahun, Manfaat yang didapatkan adalah sebesar 1000x Premi Bulanan (100% Uang Pertanggungan) yaitu = Rp 150.000 x 1000 = **Rp. 150.000.000,00**
- Apabila Bapak Budiman Menderita Ketidakmampuan Total Sementara pada usia 30 tahun, Manfaat yang didapatkan adalah sebesar 100x Premi Bulanan yaitu = Rp 150.000 x 100 = **Rp. 15.000.000,00**
- Apabila Bapak Budiman hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, Maka Bapak Budiman berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% Pengembalian Premi yang telah dibayarkan = Rp. 150.000 x 12 x 8 = **Rp 14.400.000,00**

Biaya

- Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, dan Biaya Pemasaran.
- Pilihan Masa Pembayaran Premi untuk setiap Tertanggung adalah 5 (lima) atau 8 (delapan) tahun, sesuai dengan masa Pertanggungan yang dipilih.

Risiko

- Asuransi menjadi berakhir jika Peserta tidak membayar Premi selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo, dan karenanya Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Premi yang telah dibayarkan
- Masa Asuransi Manulife Persona Guard adalah pilihan 5, 8, 10, atau 15 tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dikarenakan sebab alami (bukan karena kecelakaan).
- Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan atau Meninggal Dunia sebagai akibat dari keadaan berikut:
 - a. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan;
 - b. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
 - c. Tindakan bunuh diri atau tindakan percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani hukuman mati yang diputuskan oleh Pengadilan.
 - d. Akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan orang lain yang berkepentingan dalam Pertanggungan sehingga menyebabkan Tertanggung meninggal dunia atau cedera;
 - e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak;
 - f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan;
 - g. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung;
 - h. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki ijin (berlisensi);
 - i. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda; atau
 - j. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Persyaratan dan Tata Cara

- Pembayaran Premi
 Pembayara Premi dapat dibayar secara bulanan atau tahunan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
- Pengajuan Klaim Manfaat

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli yang tercantum dalam Ketentuan Polis atau sertifikat ke Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal atau dirawat di Rumah Sakit atau akhir Masa Pertanggungan

- Masa Peninjauan Polis (*Cooling-Off Period*)

Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Asuransi maka harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi (jika ada) dan Asuransi menjadi batal sejak awal. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis.

- Kelengkapan Dokumen Klaim

a. Dokumen – dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan adalah :

1. Formulir Klaim Manfaat Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung;
2. Copy Polis;
3. Surat Keterangan Dokter diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk Ketidakmampuan Total Sementara;
4. Surat Keterangan Dokter untuk Ketidakmampuan Total Tetap;
5. Fotokopi legalisir hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Peserta; dan
6. Surat Keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.

b. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah :

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung, dan
2. Polis asli, dan
3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta, dan
4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, dan
5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, dan
6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
7. Fotokopi identitas Peserta dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan
8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi *Customer Contact Centre* PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777
0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)
Fax : (62-21) 2555 2226
Email : customer_service_id@manulife.com
www.manulife-indonesia.com

Lampiran ini bukan merupakan brosur dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

